

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK YANG
MENGKONTAMINASI IKAN LAUT DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KEAMANAN PANGAN**

OLEH

Rizka Fatimah Rifayani

NPM : 2014200033

PEMBIMBING

Prof.Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing I



Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.

ABSTRAK

Indonesia dengan wilayah yang didominasi wilayah laut memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya ikan adalah salah satu sumber daya alam pemenuh protein dan gizi bagi masyarakat Indonesia. Namun dengan kondisi laut yang tercemar oleh limbah plastik saat ini, sudah mengkontaminasi ikan-ikan yang ada di laut. Sehingga mengancam ekosistem laut yang dapat mengganggu kesehatan biota laut termasuk lingkungan sekitarnya. Namun kondisi ini juga dapat mengancam kesehatan manusia apabila mengkonsumsi ikan-ikan yang terkontaminasi oleh limbah plastik. Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dalam rangka memberikan lingkungan yang sehat. Selain itu Pemerintah juga perlu memberikan jaminan keamanan pangan hasil perikanan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kewenangan-kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hukum.

Dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini, akan dijelaskan apa saja kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah untuk memberikan lingkungan yang sehat dan menjamin keamanan pangan hasil perikanan yang perlu diwujudkan melalui tindakan-tindakan hukum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Juga, akan dibahas apakah pemerintah telah memenuhi kewajiban tersebut.

Kata Kunci : Kewajiban Pemerintah, Pengendalian Pencemaran, Jaminan Keamanan Pangan, Kontaminasi, Sumber Daya Ikan Laut.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kewajiban Pemerintah Dalam Melakukan Pengendalian Pencemaran Limbah Plastik Yang Mengkontaminasi Ikan Laut Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Pangan".

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai kewajiban Pemerintah untuk dapat melakukan pengendalian pencemaran terhadap limbah plastik yang sudah mengkontaminasi ikan laut dan kewajiban pemerintah untuk menjami dan mewujudkan keamanan pangan hasil perikanan. Selain itu skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada kedua Orang Tua, yakni ibu Dian Nuritta Aryani dan bapak Azhar Abdullah Arif yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial. Tidak bosannya mereka mendukung cita-cita yang ingin penulis capai, menjadimotivasi terbesar untuk dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu, dan jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini.
2. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Nenek saya Sri Rudiah Maryani dan Abang saya Azka Nur AUFAR beserta keluarga, karena telah memberikan saya banyak pembelajaran agar terus maju dan menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing saya yaitu bapak Prof.Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. yang selama satu semester ini telah sabar mendengarkan saya dan membimbing saya untuk dapat menyelesaikan skripsi saya dan selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada di dalam skripsi ini.

4. Saya juga berterimakasih kepada Muhammad Firman Gumilar, yang telah membantu banyak hal mulai dari awal diskusi proposal sampai selesainya skripsi ini dengan mendukung segala hal baik waktu, tenaga dan pikiran yang tidak ternilai harganya. Juga saya berterimakasih kepada seluruh keluarga dari Firman mulai dari Ibu, Bapak, Aa, Dede yang dengan ketulusan hati mendukung secara moral.
5. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman, khususnya kepada Ivan Tjahjadi, Khalid El Fahmi Fauzi, Rangga Kartasmita , Dendy Ari Galuh Pasiwi, Nabilla Rachmayanti, Rd. Bramantyo, William Bernouli yang telah membantu saya mencari pustaka dan membantu saya menerjemahkan beberapa bahan pustaka, Kak Ellen, Kak Talita juga Kak Jovita yang telah sabar menceritakan pengalamannya dalam menyelesaikan skripsi dan teman-teman di fakultas hukum UNPAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, atas segala dorongan moral, diskusi-diskusi, saran-saran dan motivasinya selama ini.
6. Saya juga berterimakasih kepada teman saya Alzha yang selalu mendukung saya dalam segala kondisi.
7. Saya juga berterimakasih kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu per satu atas doa dan dukungan moral yang telah diberikan kepada saya selama ini.
8. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada seluruh fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.
9. Rasa terimakasih juga saya sampaikan kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh sivitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini

Demikian kata pengantar ini penulis dibuat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung, 25 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
BAB II	12
TINJAUAN MENGENAI KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK YANG MENGKONTAMINASI IKAN LAUT	12
2.1 Pengertian Pencemaran dan Pencemaran Laut	12
2.2 Sumber Pencemaran Laut.....	13
2.3 Tinjauan Mengenai Limbah Plastik.....	14
2.3.1 Pengertian Plastik.....	14
2.3.2 Jenis-Jenis Plastik	15
2.4 Dampak Bahaya Limbah Plastik terhadap Lingkungan Laut.....	17
2.5 Kewajiban Pemerintah Dalam Melakukan Pengendalian Pencemaran.....	18
2.5.1 Pengertian Tindakan Pemerintah.....	22
2.5.2 Macam-macam Tindakan Pemerintahan.....	23
2.5.3 Unsur-Unsur Tindakan Hukum Pemerintah.....	24
2.6 Tindakan Pemerintah dalam Melakukan Pengendalian Pencemaran Limbah Plastik yang mengkontaminasi Ikan Laut	25
2.6.1 Tindakan Pencegahan Pencemaran Limbah Plastik yang mengkontaminasi Ikan Laut	25
2.6.2 Tindakan Penanggulangan Pencemaran Limbah Plastik	26
2.6.3 Tindakan Pemulihan Pencemaran Limbah Plastik	32
2.7 Kebijakan Pengelolaan Sampah di Beberapa Negara Lain.....	32
2.7.1 Kebijakan Pengelolaan Sampah di Singapura	32

2.7.2 Kebijakan Pemerintah Taiwan Terhadap Sampah	33
BAB III.....	35
TINJAUAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN PANGAN DARI IKAN KONSUMSI LAUT YANG TERKONTAMINASI LIMBAH PLASTIK.....	35
3.1 Tujuan Nasioal	35
3.2 Pangan.....	36
3.2.1 Pangan Dan Kesehatan.....	37
3.2.2 Tinjauan Keamanan Pangan.....	38
3.2.3 Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	39
3.2.4 Pengaturan Keamanan Pangan.....	40
3.3 Kondisi Pangan Ikan Konsumsi Dari Laut Yang Terkontaminasi Limbah Plastik di Indonesia	43
3.4 Kewajiban Pemerintah Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Ikan dari laut yang terkontaminasi	44
3.5 Pengawasan Pemerintah Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Ikan Laut yang Terkontaminasi Limbah Plastik	47
3.6 Pengaturan dan Pegelolaan Perikanan di Negara Norwegia	48
BAB IV	53
ANALISIS.....	53
4.1 Analisis Kewajiban Pemerintah Dalam Melakukan Pengendalian Pencemaran Limbah Plastik Yang Mengkontaminasi Ikan Laut	53
4.1.1 Analisis Tindakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Limbah Plastik	56
4.1.2 Analisis Tindakan Pemerintah Dalam Pencegahan Pencemaran Limbah Plastik	61
4.2 Analisis Terhadap Kewajiban Pemerintah Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Dari Ikan Konsumsi yang Tercemar	66
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75
Daftar Pustaka.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang didominasi wilayah perairan yang mengelilinginya. Total luas wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km² yang terdiri dari 1.8 juta km² wilayah daratan dan 3.2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2.9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jumlah perairan Indonesia menjadi salah satu tumpuan kehidupan untuk masyarakat Indonesia terutama dalam sektor perikanan. Sektor perikanan memiliki potensi yang didalamnya adalah sebagai sumber penghasil protein hewani murah, mempunyai peran strategis untuk mencukupi ketersediaan gizi masyarakat.¹ Namun kondisi laut saat ini sangat mengkhawatirkan. Lautan Indonesia telah terkontaminasi oleh banyaknya limbah-limbah yang dibuang begitu saja yang menyebabkan ekosistem laut termasuk sumber daya alamnya terganggu.

Sumber daya alam hayati harus dijamin kelestariannya antara lain dengan menjaga dan mempertahankan lingkungan laut agar tetap sehat.² Masalah pencemaran laut merupakan permasalahan yang menjadi perhatian besar dari seluruh negara, karena dampak yang ditimbulkannya. Pencemaran lingkungan laut merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Pengaruhnya dapat menjangkau seluruh aktifitas manusia baik aktifitas dilaut maupun daratan, sehingga masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara pantai mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran laut.³

Bahkan dalam hal pencemaran limbah plastik telah dilakukan riset yang dilakukan oleh *Jambeck Researc Group*, Indonesia menjadi

¹Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.29

²Julia Silviana, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 1

³Juarir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.1

penyumbang sampah plastik nomor 2 setelah Cina sebanyak 187,2 juta ton⁴. Pencemaran plastik yang berdampak kepada ikan juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pidato kunci dalam Workshop Pengelolaan Sampah Laut 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta. Luhut menyebutkan hasil studi yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin di Pasar Paotere Makassar, pada 2015 lalu. "Sebanyak 28% persen ikan dari 55% persen spesies yang menjadi sampel di perutnya ditemukan plastik antara 0,1-1,6 mm," tutur Luhut lewat siaran pers, Senin 27 Februari 2017.⁵ Kondisi ini menegaskan bahwa pencemaran limbah ini sudah mengkontaminasi ikan-ikan yang ada dilautan Indonesia.

Kondisi ini apabila tidak ditanggulangi dapat menyebabkan penyebaran kontaminasi sampah plastik terhadap ikan semakin pesat. Ikan yang mengkonsumsi plastik akan menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan terhadap ikan dan apabila dikonsumsi oleh manusia akan mengganggu kesehatan manusia.

Kesehatan merupakan hak bagi seluruh masyarakat yang harus selalu diprioritaskan karena kesehatan merupakan hak asasi manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina, mengawasi pelaksanaan dalam menjamin kesehatan pangan melalui standar dan kriteria keamanan pangan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat salah satu tujuan negara yang ingin dicapai adalah "memajukan kesejahteraan umum", Indonesia yang menganut paham negara kesejahteraan yang memiliki ciri-ciri dimana pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau

⁴Jambeck, J.R., Andrady, A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Lam, K., (2015) *Plastic waste inputs from land into the ocean, Spreadsheet Containing data from 192 Countries*, <http://jambeck.engr.uga.edu/landplasticinput> diakses pada tanggal 6 Desember 2017 pada pkl. 11.20 WIB.

⁵Nur Aini, 2017, *Laut Indonesia Tercemar Sampah, Perut Ikan Berisi Plastik*, Republika.co.id, 28 Februari 2017 <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/laut-indonesia-tercemar-sampah-perut-ikan-berisi-plastik/ar-AAAnC9G8?li=BBsX6vh#image=1> diakses 6 Desember 2017 pada pkl. 11.42 WIB

bestuurzorg.⁶ Bagir Manan juga menjelaskan dimensi sosial dan ekonomi negara yang berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya menurut asas keadilan sosial.⁷ Hal yang sama juga dicantumkan di dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD 1945 terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan “kesejahteraan sosial” seperti memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberikan jaminan kesehatan bagi wara negara.⁸ Jaminan kesehatan inipun meliputi keamanan pangan untuk dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat.

Keamanan pangan adalah jaminan bahwa pangan tidak terdapat kontaminan⁹ dalam bahan pangan dan pencemaran lain yang membahayakan konsumen ketika disiapkan dan atau dikonsumsi sesuai tujuan penggunaannya.¹⁰ Keamanan pangan juga merupakan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia.¹¹ Selain itu keamanan pangan juga dimaksudkan untuk menjaga pangan tetap aman, bermutu, bergizi juga untuk mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Untuk itu Pemerintah berkewajiban untuk menjamin mutu, gizi, khasiat dari pangan tersebut. Kebijakan penanganan pangan ini perlu dibuat agar pangan terhindar dari pencemaran yang disebabkan oleh cemaran biologis, zat kimia, cemaran limbah yang mengganggu tumbuh kembang, kesehatan dan kecerdasan manusia. Dimensi kebijakan

⁶Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.19

⁷ Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999, hlm.2

⁸Supranote ke 6 , hlm.19

⁹**Kontaminan** adalah bahan biologis atau kimia, benda asing atau bahan-bahan lainnya yang tidak sengaja ditambahkan ke dalam pangan yang dapat membahayakan keamanan atau kelayakan pangan.

¹⁰Ign. Suharto. *Produksi Dan Penanganan Pangan*, UNPAR PRESS, Bandung, 2015, hlm.180

¹¹*Id*

pemerintah dalam melaksanakan keamanan pangan khususnya terhadap ikan konsumsi ini harus dilakukan secara utuh dan komprehensif antara lain dimulai dari penjagaan kelestarian lingkungan laut, proses penangkapan ikan, distribusi ikan konsumsi kepada masyarakat, bahkan pemerintah juga berkewajiban untuk membentuk sebuah lembaga yang fokus mengawasi terlaksananya keamanan pangan dari ikan-ikan yang akan dikonsumsi. Instrumen hukum menjadi salah satu alat pemerintah dalam menjaga dan memastikan bahwa keamanan pangan terlaksana dengan baik.

Sebagai bahan perbandingan Negara Norwegia menjadi salah satu negara yang dalam sektor perikanan yang maju, bahkan kemampuan di sektor perikanan dapat mensejahterakan rakyatnya. Norwegia merupakan negara kecil dengan luas wilayah 385.199 Km² mempunyai garis pantai sepanjang 83.000 km dan penduduk berjumlah 4,8 juta jiwa. Kemampuan Norwegia dalam mengelola sektor perikanan sangat baik di setiap aspeknya. Salah satunya adalah aspek pengaturan hukumnya yang dituangkan di *Marine Resources Act*.¹² Kebijakan dan pengelolaan perikanan Norwegia didasari pada prinsip-prinsip penangkapan yang berkelanjutan, penangkapan berkelanjutan ini sangat bergantung pada ekosistem laut yang sehat.¹³ Peraturan perikanan ini ditegakkan baik di laut dan pada saat ikan ditangkap. Selain itu kewajiban kapal untuk memasang dan menggunakan peralatan berbasis satelit yang memungkinkan pejabat memonitor kegiatan mereka secara berkala. Bahkan dalam mengontrol jumlah ikan yang ditangkap tetap diawasi oleh Direktorat Perikanan.¹⁴

Sebenarnya Indonesia mempunyai potensi untuk dapat mensejahterakan masyarakat melalui sektor perikanan layaknya Norwegia. Setiap tahunnya, Indonesia selalu masuk ke dalam daftar negara produsen perikanan dunia, potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia

¹²<http://agromaritim.com/manajemen-perikanan-norwegia-detail-5236> diakses pada 25 Januari 2018 pada jam 18.37 WIB

¹³Directorate of Fisheries, *Norwegian Fisheries Management*, Ministry of Fisheries and Coastal Affairs, Norwegia, 2007. www.government.no/fkd diakses pada 25 Januari 2018 pada jam 18.44 WIB

¹⁴Supranote ke 9

diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Hanya saja tantangan yang dihadapi adalah tuntutan terhadap produk perikanan yang berkualitas.¹⁵ Masalah lainnya juga adalah terkait dengan kebutuhan sinergi kebijakan, faktanya dalam pembangunan perikanan harus tetap memelihara kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Masih banyak pelaku industri penangkapan ikan yang mengutamakan kepentingan finansial dan mengacuhkan lingkungan perikanan.¹⁶

Selain itu sinergi dalam kebijakan para pemangku kepentingan sektor industri perikanan juga harus perlu ditata secara komprehensif dengan melibatkan sektor yang terkait dalam keutuhan usaha perikanan yang saling menopang dan menguntungkan baik yang berskala kecil, menengah maupun besar. Sinergi kebijakan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran dari setiap pelaku yang berhubungan langsung maupun tidak langsung di sektor perikanan agar tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri maupun kelompok tertentu.¹⁷

Dalam tataran regulasi di bidang perikanan juga perlu untuk disinergikan untuk menciptakan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan di sektor pengembangan perikanan nasional. Hal ini harus dilakukan karena ada ketimpangan pengaturan salah satunya pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur kewenangan dalam penanganan sektor perikanan.¹⁸ Apabila tidak diperhatikan akan menjadi potensi masalah terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan, belum lagi apabila diberlakukan diskresi menteri (yang luas) dalam menyelesaikan persoalan di daerah tertentu.¹⁹

Banyaknya kendala yang mengarah kepada sektor perikanan dalam rangka mewujudkan keamanan pangan ikan konsumsi didalamnya perlu untuk ditangani dan diawasi secara baik oleh pemerintah baik dari segi pengaturan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Terutama dengan

¹⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Analisis Dan Evaluasi Bidang Perikanan*, Jakarta, 2016, hlm.83

¹⁶Id, hlm.73-74

¹⁷Id, hlm. 74

¹⁸Id, hlm. 85

¹⁹Id, hlm.2

kondisi pencemaran laut saat ini yang mengakibatkan meningkatnya jumlah ikan yang terkontaminasi diikuti juga dengan meningkatnya limbah pencemaran di lautan membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tindakan pemerintah dalam mencegah pencemaran limbah terhadap laut yang sudah mengkontaminasi berbagai biota laut agar pelaksanaan dalam mewujudkan keamanan pangan dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan seluruh penjabaran diatas yang telah dikemukakan, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul :

“KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK YANG MENGKONTAMINASI IKAN LAUT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN PANGAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban pemerintah dalam mengendalikan pencemaran limbah plastik yang sudah mengkontaminasi ikan di lingkungan laut dilihat dari tindakan penanggulangan dan tindakan pencegahan ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan keamanan pangan termasuk kewajiban pengawasannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang diteliti ini mempunyai tujuan sebagai patokan dalam mencapai penelitian yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah pencemaran limbah plastik terhadap lingkungan laut yang sudah mengkontaminasi biota ikan khususnya ikan konsumsi.

2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam menjamin terwujudnya keamanan pangankhususnya terhadap ikan konsumsi yang telah terkontaminasi oleh limbah plastik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian yang akan dibuat ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, penelitian memiliki kegunaan praktis dan teoritis diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan dari panulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian yang akan diteliti diharapkan dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, fokusnya adalah untuk memperoleh produk pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil penelitian yang akan diteliti dapat memberikan referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, terkait pemulihan ikan pangan terkontaminasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis ini berhubungan dengan pemecahan masalah menurut sudut pandang hukum. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, agar pelaksanaan keamanan pangan khususnya ikan konsumsi dar laut dapat diwujudkan dengan baik.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pentingnya peran masyarakat dalam menjaga ekosistem ikan dan lingkungan laut.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini harus melalui pendekatan yang bersifat ilmiah melalui metode tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis, juga melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian dicari suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam fenomena tertentu.²⁰

Metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yaitu, penelitian yang mencakup penelitian suatu teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, sistematika hukum yang akan ditelaah dengan pendekatan kepustakaan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada pendekatan yuridis.²¹ Bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif yang meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum yaitu terhadap sistem hukum yang ada dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 57

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan inia dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke –IV Tahun 2002;
 - b) Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 - f) Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 - i) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - k) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengelohan dan Distribusi
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bahan hukum primer²², bisa melalui hasil ilmiah para sejarah yang dikategorikan Doktrin, hasil penelitian, bahan pustaka, jurnal hukum, dan publikasi hukum lainnya. Juga melalui wawancara dengan pihak terkait. Selain itu di dalam penelitian ini juga dilakukan perbandingan hukum ke negara Norwegia sebagai bahan penelitian hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder²³, seperti kamus, ensiklopedia, maupun kepustakaan online seperti website lembaga-lembaga terkait.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa deskriptif, agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang tindakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran terhadap limbah plastik dan juga terkait dengan tanggung jawab Pemerintah dalam mewujudkan keamanan pangan ikan konsumsi yang terkontaminasi yang akan ditarik kesimpulannya secara deduktif.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Hukum ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) Bab, gambaran mengenai masing-masing bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bagian Bab ini memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Mengenai Kewajiban Pemerintah Dalam Melakukan Pengendalian Terhadap Pencemaran Limbah Plastik Yang Mengkontaminasi Ikan Laut

Memaparkan mengenai teori-teori mengenai kewajiban pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran yang mengkontaminasi ikan laut dengan pendekatan Hukum Lingkungan Laut yang diwujudkan melalui

²²*Id*, hlm.14

²³*Supranote* ke-10, hlm.34

tidakkan hukum dari pemerintah. Memaparkan pengertian limbah yang dikhususkan pada limbah plastik serta dampak dari pencemaran terhadap laut dan lingkungannya.

Bab III Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan dari Ikan Konsumsi Laut Yang Terkontaminasi Limbah Plastik

memaparkan mengenai kewajiban pemerintah dalam mewujudkan keamanan pangan dari ikan yang sudah tercemar dengan pendekatan asas-asas, prinsip-prinsip dan peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan.

Bab IV Analisis Kewajiban Pemerintah Dalam Melakukan Pengendalian Pencemaran Limbah Plastik Yang Mengkontaminasi Ikan Laut Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Pangan

Bab ini memaparkan analisis mengenai bagaimana kewajiban pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran laut dalam mewujudkan Keamanan pangan terhadap ikan laut.

Bab V Penutup

Dalam bab ini, sebagai bagian akhir dari hasil penelitian memaparkan kesimpulan penelitian dan penulis akan mencoba memberikan saran kepada pemerintah.